

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Perizinan pengelolaan limbah B3 oleh penghasil limbah menurut Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 102 UU PPLH, terdapat 2 (dua) kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada setiap penghasil limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah, di mana bagi mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud, yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana. Namun, UU PPLH tetap membebankan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah di mana Hal itu tak dapat dibantah kemudian menimbulkan ketidakadilan bagi penghasil limbah sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada di bawah kuasa penghasil limbah melainkan oleh kuasa pemberi izin dalam hal ini pemerintah atau instansi yang berwenang. Terhadap persoalan norma *a quo*, Majelis Hakim MK pun kemudian memberikan pertimbangan hukum dan putusan di mana menurut Penulis memuat 2 (dua) esensi yuridis, yaitu: *pertama*, Majelis Hakim MK telah secara tepat menjawab episentrum pokok persoalan yang diajukan Pemohon atas kandungan muatan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH di mana membedakan kedudukan penghasil limbah B3 yang belum pernah memperoleh izin sama sekali

namun sedang melakukan pengajuan izin dengan penghasil limbah B3 yang izinnya secara formal telah berakhir namun tengah melakukan proses perpanjangan izin ke instansi berwenang. Artinya, Majelis Hakim MK menilai bahwa penghasil limbah B3 yang izin mengelola limbahnya telah berakhir namun tengah mengajukan perpanjangan izin harus dimaknai secara materil pihak penghasil limbah B3 tersebut telah memperoleh izin sehingga tidak tepat bila penghasil limbah B3 tersebut dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 102 UU PPLH. Dan *kedua*, Majelis Hakim MK dalam pertimbangannya sejatinya menekankan bahwa harus ada konsistensi dalam muatan perizinan pengelolaan limbah B3. Bahwa benar penghasil limbah B3 wajib memperoleh izin dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrinya, namun pada saat yang sama pula diperlukan adanya penerapan mekanisme perizinan yang terhindar dari birokrasi yang lambat. Sehingga, pada gilirannya hal itu dapat mengantisipasi bukan saja resiko timbulnya pelanggaran keadilan bagi penghasil limbah B3 akibat kriminalisasi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 102 UU PPLH, juga dapat meminimalisir potensi kegagalan usaha melindungi lingkungan dan mencegah resiko yang mengancam kesehatan manusia.

2. Melalui putusannya, MK pada Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 secara tegas menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) UU PPLH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”. Dengan demikian, Penulis setuju bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) *juncto* 102 UU PPLH yang memuat sanksi pidana bagi penghasil limbah terkait izin pengelolaan limbah sesungguhnya telah memuat ketidakadilan dan melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Putusan hakim MK pun telah tepat dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup tersebut tentunya merefleksikan bagaimana sesungguhnya penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup sepatutnya terhindar dari kendala birokratisasi izin yang lamban. Namun pula harus diakui, problematika penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang terkandung di dalam UU PPLH yang dijawab oleh Majelis Hakim MK barulah berkaitan dengan konstusionalitas norma, sehingga pada gilirannya perlu diikuti ketepatan dalam penerapannya di lapangan sehingga benar-benar terhindar dari ketidakadilan.

## **B. Saran**

1. UU PPLH yang menjadi norma payung penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup sepatutnya dapat dilakukan penelaahan kembali oleh Pemerintah utamanya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, yang seyogyanya dapat melibatkan banyak pihak, tak hanya akademisi, penegak hukum, namun juga pelaku industri yang menghasilkan limbah B3 dalam kegiatan usahanya sehingga dapat memastikan bahwa muatan norma-

norma yang berkenaan dengan tindak pidana di dalamnya telah sungguh-sungguh memuat keadilan bagi masyarakat.

2. Diperlukan tindak lanjut oleh pembentuk Undang-Undang atas Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 perihal batas waktu keluarnya izin di mana memuat klausul yang berkepastian hukum sehingga mencegah potensi terjadinya kelambanan dan kelalaian dalam memproses izin pengelolaan limbah B3 oleh instansi yang berwenang yakni Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.